

**PELAKSANAAN PERIZINAN TAMBANG PASIR BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020 PERUBAHAN ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN
MINERAL DAN BATUBARA DI KECAMATAN PASRUJAMBE KABUPATEN
LUMAJANG**

Skripsi



Oleh:
RIYAN NUR HADI
22101021020

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2025**

RINGKASAN

PELAKSANAAN PERIZINAN TAMBANG PASIR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DI KECAMATAN PASRUJAMBE KABUPATEN LUMAJANG

Riyan Nur Hadi

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Pada skripsi ini, penulis mengangkat judul Pelaksanaan Perizinan Tambang Pasir Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara di Kecamatan Pasrujambe Kabupaten Lumajang yang dilatar belakangi oleh banyaknya tambang pasir ilegal yang membuat penulis penasaran sesungguhnya bagaimana pelaksanaan perizinan di lapangan.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis mengangkat rumusan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana pelaksanaan perizinan pengelolaan usaha pertambangan pasir di Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang? 2. Apa yang menjadi kendala bagi para pengusaha tambang pasir dalam mengurus perizinan di Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang? 3. Bagaimana upaya mengatasi kendala bagi pengusaha tambang pasir dalam mengurus perizinan di Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang?

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris serta menggunakan jenis pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer dan sekunder yang kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif kuantitatif.

Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa pelaksanaan perizinan tambang pasir di Kecamatan Senduro mengikuti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Dalam proses perizinan dilapangan tidak jauh berbeda dengan yang diatur oleh Undang-Undang, maka dari situ proses perizinan tambang pasir di Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang sesuai dengan peraturan perundang-undang yang ada meskipun tidak semudah yang diatur oleh Undang-Undang.

Kata Kunci: Pelaksanaan Perizinan, Tambang Pasir, Lumajang

SUMMARY

IMPLEMENTATION OF SAND MINING PERMITS BASED ON LAW NUMBER 3 OF 2020 AMENDMENT TO LAW NUMBER 4 OF 2009 CONCERNING MINERAL AND COAL MINING IN PASRUJAMBE DISTRICT, LUMAJANG REGENCY

Riyan Nur Hadi

Faculty of Law, University of Islam Malang

In this thesis, the author raises the title Implementation of Sand Mining Licensing Based on Law Number 3 of 2020 Amendments to Law Number 4n of 2009 concerning Mineral and Coal Mining in Pasrujambe District, Lumajang Regency, which is based on the large number of illegal sand mines which makes the author really curious about how licensing is implemented in the field.

Based on the background of this problem, the author raises the problem formulation as follows: 1. How is the implementation of permits for managing sand mining businesses in Senduro District, Lumajang Regency? 2. What are the obstacles for sand mining entrepreneurs in processing permits in Senduro District, Lumajang Regency? 3. How are efforts to overcome obstacles for sand mining entrepreneurs in processing permits in Senduro District, Lumajang Regency?

This research uses empirical juridical research methods and uses a statutory approach, conceptual approach and case approach. The legal materials used include primary and secondary legal materials which are then analyzed using quantitative descriptive analysis methods.

The research results obtained show that the implementation of sand mining permits in Senduro District follows Law Number 3 of 2020. In the field the licensing process is not much different from that regulated by law, therefore the sand mining licensing process in Senduro District, Lumajang Regency is in accordance with existing laws and regulations, although it is not as easy as regulated by law.

Keywords: *Implementation of Licensing, Sand Mine, Lumajang*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar 1945 menjadi landasan konstitusi negara kesatuan Republik Indonesia. Konstitusi sendiri adalah salah satu aturan hukum yang menjadi fondasi negara.¹ Dalam pengertian yang lebih luas, konstitusi diartikan sebagai hukum mengenai tata pemerintahan, yaitu semua peraturan dan ketentuan hukum yang mencerminkan sistem pemerintahan suatu negara. Dalam pengertian yang lebih rinci, konstitusi adalah hukum yang fundamental baik yang tertulis ataupun yang tidak tertulis.

Undan-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia di dalam Pasal 33 ayat 3 menjelaskan bahwa semua kekayaan alam yang sangat banyak yang berada di dalam bumi dan air merupakan milik negara seutuhnya dimana hasil kekayaan alam tersebut digunakan untuk kepentingan negara dan kesejahteraan rakyat itu sendiri.² Dari hasil tersebut bisa dilihat jelas bahwa SDA menjadi salah satu sumber penting untuk kesejahteraan umat manusia, maka dengan berlimpahnya SDA yang ada di Indonesia menjadi peluang yang sangat besar untuk kesejahteraan manusia.

Sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2018, dijelaskan bahwa: "penambangan adalah salah satu kegiatan dalam Usaha Pertambangan untuk menghasilkan Mineral dan/atau Batubara serta Mineral terkait lainnya."

¹ Yulianta Saputra, SEJARAH UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 SEBAGAI KONSTITUSI DI INDONESIA

² Athari Farhani dan Ibnu Sina Chandranegara, Penguasaan Negara terhadap Pemanfaatan Sumber Daya Alam Ruang Angkasa Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Berdasarkan penjelasan di atas, proses ekstraksi mineral dan batu bara serta komponen lainnya dilakukan melalui kegiatan penambangan, yang kemudian digunakan untuk berbagai keperluan. Selain itu, aktivitas ini melibatkan beberapa fase yaitu sebelum penambangan, saat penambangan, dan setelah penambangan. Fase pra-penambangan mencakup kegiatan seperti penelitian, eksplorasi, analisis kelayakan, dan pembangunan. Pada fase penambangan, terdapat kegiatan pengambilan mineral, pengolahan, penyaringan, transportasi, dan penjualan. Tahap terakhir, yaitu pasca penambangan, biasanya mencakup kegiatan reklamasi dan pemulihan area yang telah ditambang.

Pasir adalah salah satu jenis material yang sering ditambang dan dimanfaatkan sebagai komponen dalam konstruksi bangunan serta sebagai bahan dalam pembuatan jalan. Kegiatan penambangan pasir umumnya dilakukan dengan metode tambang terbuka, yaitu cara penambangan yang dilakukan dengan cara langsung berinteraksi dengan atmosfer tanpa perlu menggali terlalu dalam ke dalam tanah.

Berdasarkan SNI 6728.4 yang ditetapkan pada tahun 2015 mengenai pengaturan neraca ruang untuk sumber daya serta cadangan mineral dan batubara, serta pengelompokan dan klasifikasi sumber daya mineral dan batubara berdasarkan kategori usaha pertambangan:

1. Pertambangan mineral logam meliputi litium, berilium, magnesium, kalium, kalsium, emas, tembaga, perak timbal, seng, timah, nikel, mangan, platina, bismuth, molibdenum, bauksit, air raksa, wolfram, titanium, barit, vanadium, kromit, antimony, kobalt, tantalum, cadmium, galium, indium, yttrium, magnetit, besi, galena, alumina, niobium, zirkonium, ilmenit, khrom, erbium,

ytanium, dysprosium, thorium, cesium, lanthanum, niobium, neodymium, hafnium, scandium, aluminium, palladium, rhodium, osmium, ruthenium, iridium, selenium, telluride, strontium, germanium, xenon, and other mineral metals.

2. Pertambangan mineral bukan logam meliputi intan, korundum, grafit, arsen, pasir kuarsa, fluorspar, kriolit, yodium, brom, klor, belerang, fosfat, halit, asbestos, talk, mica, magnesit, yarosit, oker, fluorit, ball clay, fire clay, zeolit, kaolin, felspar, bentonit, gipsum, dolomit, kalsit, rijang, pirofilit, kuarsit, zirkon, wolastonit, tawas, batu kuarsa, perlit, garam batu, lempung, batu gamping, and other non-metal minerals.
3. Pertambangan batuan meliputi pumice, trass, toseki, obsidian, marmer, perlit, tanah diatom, tanah serap, batu sabak, granit, granodiorit, andesit, gabro, peridotit, basalt, trachit, leusit, tanah liat, tanah urug, batu apung, opal, kalsedon, chert, kristal kuarsa, jasper, krisoprase, kayu terkersikan, gamet, giok, agat, diorit, topas, batu gunung quarry besar, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai ayak tanpa pasir, pasir urug, pasir pasang, kerikil berpasir alami (sirtu), bahan timbunan pilihan (tanah), timbunan tanah setempat, tanah merah (laterit), batu gamping, onik, pasir laut, and pasir yang tidak mengandung unsur mineral logam atau unsur mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan.

Sejarah Basah mengemukakan izin merupakan tindakan hukum yang dilakukan oleh hukum administrasi negara, yang berfungsi untuk

menerapkan aturan dalam situasi tertentu, berdasarkan syarat dan tata cara yang telah ditentukan oleh Undang-Undang.³

Landasan konstitusional tentang perizinan tidak dapat ditemukan didalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, akan tetapi demikian dapat dipahami makna yang tersirat didalamnya. Maka dari itu secara eksplisit landasan perizinan tidak memiliki landasan konstitusional, akan tetapi bila dilihat secara implisit dapat kita maknai didalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea IV yang menjelaskan tujuan negara Republik Indonesia yaitu :⁴

1. Melindungi segenap tumpah darah Indonesia: "melindungi" sendiri dapat diartikan bahwa untuk mencapai tujuan diperlukan adanya peraturan dan perlindungan terhadap karya negara Indonesia.
2. Memajukan kesejahteraan umum: Dari kata tersebut dapat kita lihat untuk mencapai kesejahteraan tersebut perlu adanya peraturan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan bangsa ini dan mencegah hal-hal yang dapat mengurangi tingkat kesejahteraan.
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa: Dalam hal tersebut negara wajib membuat peraturan misalnya yang melindungi tata niaga perbukuan.
4. Ikut serta menjaga ketertiban dunia berdasarkan perdamaian: dalam kata "ikut serta" bisa dilakukan upaya dengan cara penetapan prosedur ekspor dan impor dan tata cara niaga antar negara supaya tertib.

³ Ridwan H.R. & Ahmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Bandung: Nuansa, 2010, hlm.92.

⁴ Safri Nugraha, *et al.*, *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007, hal. 139-141.

Di dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tidak lagi memakai izin kontrak seperti pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1957. Di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 hanya menganut sistem izin yang disebut izin usaha pertambangan yang harus dimiliki oleh setiap pelaku usaha pertambangan yang melakukan pertambangan di daerah Indonesia. Izin usaha pertambangan terdiri dari dua tahap, yaitu:⁵

1. Izin usaha pertambangan eksplorasi, yang terdiri dari kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan.
2. Izin usaha pertambangan eksploitasi, yang terdiri dari kegiatan kontruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan.

Didalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 dijelaskan untuk memperoleh izin ialah dengan cara lelang yang ditujukan untuk bagi pengusaha tambang mineral dan batubara, sedangkan pengusaha tambang yang tambangnya berupa mineral bukan logam dan batuan hanya mengajukan permohonan. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batubara memiliki beberapa bentuk izin yaitu Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

Saat ini peraturan tentang Minerba yang semula menggunakan Undang-undang Nomor. 4 Tahun 2009 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 sekarang

⁵ Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 11 Tahun 1957 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan, Pasal 36

beralih menggunakan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Didalam Undang Nomor. 3 Tahun 2020 mengubah bentuk izin pertambangan yang semula memiliki 3 bentuk izin sekarang memiliki 8 bentuk izin yaitu⁶ Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sebagai Kelanjutan Kontrak Karya dan PKP2B, Surat Izin Pertambangan Batuan, Izin Penugasan, Izin Usaha Jasa Pertambangan, dan Izin pengangkutan dan Penjualan.

Didalam perizinan juga memakai Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021, dimana didalam Peraturan Pemerintah tersebut menjelaskan lebih lanjut tentang proses perizinan yang dimana proses perizinan sendiri diberikan kemudahan yang salah satunya ialah pemberian perizinan berdasarkan kepemilikan nomor induk berusaha dan dilakukan secara terintegrasi melalui elektronik.

Dalam proses perizinan ada satu hal yang sangat penting untuk dipenuhi yaitu adanya Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB). RKAB dalam pertambangan harus disusun setiap tahun oleh pemilik tambang yang berisikan tentang rencana kegiatan usaha yang memiliki aspek pengusahaan, teknik, dan aspek lingkungan. Bukan tanpa alasan RKAB harus dipenuhi, akan tetapi RKAB sendiri berguna untuk pedoman pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan, alat pengendalian kegiatan usaha pertambangan, alat pertanggung jawaban kepada pemerintah, alat untuk menjamin kepastian usaha, sebagai pedoman

⁶ Friska Junisa Bastiana Darongke, Dientje Rumimpunu, Sarah D.L. Roeroe Efektivitas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Dalam Pemberian Izin Usaha Pertambangan Mineral di Indonesia.

pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan, dan alat pengendalian kegiatan usaha pertambangan.⁷

Penambangan pasir, yang sering disebut pertambangan galian C, adalah kegiatan usaha penambangan rakyat yang wajib memiliki izin pertambangan rakyat (IPR).⁸ Izin pertambangan rakyat adalah lisensi yang diberikan untuk menjalankan bisnis pertambangan di wilayah tertentu untuk aktivitas eksplorasi, eksploitasi, produksi, pemurnian, dan pemasaran. Izin ini menjadi pedoman bagi penambang pasir dalam melaksanakan usaha pertambangan mereka.

dalam kewenangan pemberian perizinan disebutkan dalam pasal 35 ayat 1 Undang-undang nomor 3 tahun 2020 tentang Minerba "Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat." Akan tetapi dijelaskan di pasal 35 ayat 4 undang-undang nomor 3 tahun 2020 tentang Minerba yaitu "Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 dari Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan usaha di sektor pertambangan mineral dan batubara, Presiden mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 mengenai pendelegasian wewenang pemberian izin usaha di sektor pertambangan mineral dan batubara. Pendelegasian yang diungkapkan dalam pasal ini merujuk pada pengalihan sebagian tanggung jawab pemerintahan yang merupakan hak pemerintah pusat kepada otoritas

⁷ <https://www.bing.com/search?pglt=299>

⁸ Robit Ady Fikri Ulul Azmi 2020, *Perbuatan Melawan Hukum Aktivitas Perusahaan Tambang Pasir Illegal di Desa Selok Awar-Awar Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang*.

daerah provinsi, dalam konteks pemberian izin untuk berbisnis di sektor pertambangan mineral dan batu bara. Pasal 2 ayat 1 menjelaskan bahwa pemberian pendelegasian mencakup:

1. Sertifikasi standar (meliputi kegiatan konsultasi dan perencanaan usaha jasa pertambangan di bidang) :
 - a. Penyelidikan umum
 - b. Eksplorasi
 - c. Studi kelayakan
 - d. Konstruksi pertambangan
 - e. Pengangkutan
 - f. Lingkungan pertambangan
 - g. Reklamasi dan pasca tambang
 - h. Keselamatan pertambangan
 - i. penambangan
2. izin
3. pembinaan atas pelaksanaan perizinan berusaha yang di delegasikan
4. pengawasan atas pelaksanaan perizinan berusaha yang didelegasikan

Selain penyerahan tugas yang disebutkan dalam Pasal 2, pemerintah pusat juga memberikan sebagian wewenang untuk mendukung pengelolaan sumber daya mineral dan batubara, yang mencakup pemberian serta penetapan area untuk izin usaha pertambangan mineral non-logam, wilayah izin usaha pertambangan mineral non-logam dengan kategori tertentu, dan area izin usaha pertambangan batuan harus mengikuti ketentuan:

1. berada dalam satu daerah provinsi.
2. Wilayah laut sampai dengan dua belas mil laut.

3. Penetapan harga patokan mineral bukan logam, penetapan harga patokan mineral bukan logam jenis tertentu, dan penetapan harga patokan batuan.
4. Pemberian rekomendasi atau persetujuan yang berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan.

Sesuai dengan Perpres Nomor 55 Tahun 2022 bahwa pendelegasian perizinan diserahkan kepada pemerintah provinsi dan Pemerintah Provinsi Mengeluarkan aturan yaitu Peraturan Gubernur Nomor 88 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha. Pada aturan tersebut pada Pasal 3 dijelaskan bahwa peraturan tersebut bertujuan untuk:

1. Memberikan panduan dalam pelayanan Perizinan Berusaha
2. mengatur rangkaian proses mekanisme dan prosedur Perizinan Berusaha yang diselenggarakan
3. memberikan informasi dan kepastian hukum terkait dengan produk Perizinan Berusaha yang diterbitkan
4. memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan prima
5. meningkatkan kemudahan berusaha dan daya saing daerah
6. meningkatkan kinerja investasi melalui promosi dan tertib laporan kinerja penanaman modal secara kolaboratif.

Secara umum proses perizinan di Kecamatan Pasrujambe tetap berpacu pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 yang dimana izin tambang pasir yang sebelumnya IUP (Izin Usaha Pertambangan) sekarang khusus tambang pasir beralih menjadi SIPB (Surat Izin Pertambangan Batuan). Ada beberapa tahap yang harus dilakukan para pengusaha tambang yang ingin mendapatkan perizinan yaitu. Permohonan SIPB diajukan kepada menteri yang ada di bidang

pertambangan mineral dan batubara⁹, berdasarkan aplikasi yang telah memenuhi semua kriteria administratif, teknis, lingkungan, dan keuangan¹⁰. Selain persyaratan tersebut, aplikasi juga harus disertai dengan koordinat dan ukuran area batuan jenis tertentu atau untuk tujuan tertentu yang diminta¹¹. Permohonan SIPB hanya diajukan di area yang sudah ditentukan sebagai Wilayah Usaha Pertambangan (WUP)¹².

Kabupaten Lumajang sendiri adalah salah satu Kabupaten yang terkenal dengan kekayaan alamnya. Salah satu kekayaan alam yang dimiliki oleh Kabupaten Lumajang adalah pasir, pasir di Lumajang sendiri adalah salah satu pasir yang terkenal sangat bagus daripada wilayah lainnya. Dikarekan kualitas yang bagus pada hasil pertambangan yang ada di Kabupaten Lumajang tingginya permintaan membuat perekonomian warga disana menjadi lebih baik.

Potensi sumber daya mineral di Kabupaten Lumajang memiliki kemampuan untuk mendorong perekonomian, menciptakan kesempatan kerja baru, serta mendukung pembangunan, dan berkontribusi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lumajang (Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 5 Tahun 2013 mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2013). Material tambang tersebut diambil dari area lahan di Gunung Semeru dengan potensi sekitar satu juta meter kubik setiap tahun, berjarak sekitar 45 kilometer dari Gunung Semeru. Sumber daya tambang ini berasal dari lahar dingin yang dikeluarkan oleh Gunung Semeru. Material tambang yang dihasilkan dari aktivitas Gunung Semeru terbawa oleh arus di aliran Sungai Besuk Sat, Sungai Mujur, dan Sungai Glidig.

⁹ Pasal 1 angka 38 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020

¹⁰ Pasal 86 A Ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020

¹¹ Pasal 86 A Ayat (5) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020

¹² Pasal 129 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021

Aktivitas penambangan pasir di Kecamatan Pasrujambe telah berlangsung lebih dari satu dekade. Dengan adanya kegiatan penambangan pasir di Kabupaten Lumajang, telah tercipta peluang kerja baru bagi masyarakat, baik sebagai tenaga kerja di bidang pasir maupun sebagai pengusaha pasir. Sehari-hari, buruh yang menggali pasir hanya menerima imbalan sebesar Rp 30.000. Sementara itu, harga pasir besi di Lumajang saat ini menyentuh angka Rp 2.000.000,00 per 9 m³, dengan estimasi sekitar 5.000 truk yang mengirimkan pasir keluar dari Kabupaten Lumajang setiap harinya.¹³

Kerusakan ekosistem yang terjadi di area pertambangan semakin meningkat akibat semakin banyaknya operasi mining, seperti penggalian material tambang di sepanjang aliran sungai dengan menggunakan mesin besar. Sejumlah lahan di sekitar lokasi pertambangan mengalami perubahan fungsi, di mana lahan pertanian diubah menjadi kawasan penyimpanan pasir dan batu oleh beberapa perusahaan pertambangan. Dampak dari tindakan ini adalah berkurangnya fungsi lahan, yang dapat dilihat dari menurunnya jumlah lahan pertanian yang masih produktif.

Berdasarkan situasi yang ada saat ini, aktivitas penggalian pasir oleh warga di Desa Sumberwuluh seharusnya mengikuti metode pertambangan yang memperhitungkan keadaan lingkungan, agar tidak menimbulkan masalah yang bisa merusak ekosistem di area pertambangan. Keterlibatan pemerintah amat diperlukan untuk mengatasi isu-isu terkait penggalian pasir yang saat ini berdampak pada kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan masyarakat.

Tidak dapat kita pungkiri di Kabupaten Lumajang sendiri tidak luput dari para penambang pasir ilegal yang banyak merugikan masyarakat. Oleh karena

¹³ Maimun, Siti. 2002. Menambang Petaka di Meru Betiri. Jakarta: Jaringan Advokasi Tambang

itu banyak hal yang menjadi pertanyaan yang membuat mereka tidak mempunyai izin, apakah perizinan yang terjadi di Kabupaten Lumajang sudah sesuai dengan Undang-Undang atau tidak.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan perizinan pengelolaan usaha pertambangan pasir di Lumajang?
2. Apa yang menjadi kendala bagi para pengusaha tambang pasir dalam mengurus perizinan di Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang?
3. Bagaimana upaya mengatasi kendala bagi pengusaha tambang pasir dalam mengurus perizinan di Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui proses pengurusan perizinan usaha tambang pasir di Kecamatan Pasrujambe Kabupaten Lumajang.
2. Untuk mengetahui apa saja kendala yang dialami oleh pengusaha tambang dalam mengurus proses perizinan di Kecamatan Pasrujambe Kabupaten Lumajang.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh pengusaha dalam menyelesaikan kendala yang ada di Kecamatan Pasrujambe Kabupaten Lumajang

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang sitem perizinan yang berada di daam UU No.3 Tahun 2020, dan penelitian dapat

menjadi acuan bagi para mahasiswa yang ingin mempelajari tentang sistem perizinan yang berada di Kabupaten Lumajang.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap orang-orang yang terdampak dalam hal ini agar sesuai dengan aturan-aturan yang sudah ada.

a) Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan agar pemerintah tidak mempersusah atas pemberian izin terhadap masyarakat yang ingin mengurus izin pertambangan dan selalu bisa memanfaatkan hasil tambang yang sudah ada dengan bekerja sama dengan masyarakat pertambangan.

b) Pemegang Izin Usaha Pertambangan Batubara

Dengan adanya penelitian ini diharapkan bagi setiap pemegang izin usaha pertambangan selalu menjaga lingkungan yang mereka. Dan adanya penelitian ini agar pemegang izin usaha tambang dapat memanfaatkan sebaik-baiknya hasil tambang yang di dapat oleh pemegang izin usaha tambang.

c) Masyarakat Kabupaten Lumajang

Hasil dari penilitian ini juga diharapkan bagi masyarakat agar masyarakat didekat pertambangan bisa berkolaborasi dengan pemilik izin usaha pertambang agar tidak terjadi dampak yang buruk terhadap lingkungan yang ada. Dan masyakat terus mengawasi usaha pertambangan yang ada agar pemilik izin usaha pertambangan tidak semena-mena terhadap tempat yang dijadikan pertambangan.

E. Orisinalitas Penelitian

Penulisan ini merupakan hasil pengembangan dari tulisan-tulisan sebelumnya yang membahas tentang isu-isu pertambangan pasir terutama efektivitas perizinan tambang pasir dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Adapun penelitian ini membahas secara rinci tentang perizinan yang ada di Undang-undang dan yang berada di lapangan.

Adapun hasil penelitian yang memiliki persamaan dan perbedaan terkait dengan penulisan ini yakni :

1. Skripsi dengan judul "ANALIS FIQH SYIYASAH TERHADAP KEWENANGAN PERIZINAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA OLEH PEMERINTAH DAERAH" yang ditulis oleh Deni Hidayat yang merupakan mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Adapun persamaan dalam penulisan ini adalah persolan perizinan menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Adapun perbedaan penulisan di skripsi ini ialah sudut pandang yang berbeda penulis tersebut memberikan pandang perizinan menurut fiqh syiyasah dan menggunakan penelitian yuridis normatis sedangkan penulisan skripsi ini ialah menggunakan pandangan hukum yang ada di Undang-Undang dan dibandingkan dengan yang ada di lapangan dan menggunakan penelitian yuridis empiris.
2. Skripsi dengan judul "PRAKTIK PENGURUSAN IZIN USAHA TAMBANG PASIR DALAM PERSPEKTIF FIQH SYIYASAH (STUDI KASUS PEMILIK IZIN USAHA TAMBANG PASIR DI KECAMATAN SABBANG, KABUPATEN LUWU UTARA)" yang ditulis oleh Nita Puspita yang merupakan mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Palopo. Adapun persamaan dalam penulisan ini adalah dalam penggunaan dasar Undang-Undang yang digunakan dan

menggunakan penelitian yuridis empiris. Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini adalah penulis tersebut menggunakan pandangan fiqh siyasah dalam kendala yang dialami oleh masyarakat di Kabupaten Luwu Utara sedangkan penulis skripsi ini hanya menggunakan pandangan hukum dan tempat penelitian yang digunakan di Kabupaten Lumajang.

No	PROFIL	JUDUL
1.	DENI HIDAYAT UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA	ANALIS FIQIH SYIYASAH TERHADAP KEWENANGAN PERIZINAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA OLEH PEMERINTAH DAERAH
	RUMUSAN MASALAH	
	1. Bagaimana kewenangan perizinan pertambangan mineral dan batu bara oleh pemerintah daerah? 2. Bagaimana analisis fiqh syiyasah terhadap kewenangan perizinan mineral dan batubara oleh pemerintah daerah?	
	HASIL PENELITIAN	
	1. Dalam pelaksanaan kegiatan di indonesia, pemerintah telah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memanfaatkan sumber daya alam guna meningkatkan kehidupan banyak individu. Pertambangan sangat penting untuk memperbaiki ekonomi wilayah atau negara agar dapat bersaing dengan negara atau daerah lain. Pemerintah daerah diberikan kekuasaan dalam pengeluaran izin melalui pemerintah pusat,	

	dengan alasan bahwa pemerintah daerah berhak untuk menentukan kebijakan yang akan diambil, sebagaimana diatur dalam undang undang nomer 32 tahun 2004 mengenai pembagian hak dan kewenangan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Penerbitan izin pertambangan dilakukan oleh pemerintah pusat, sementara pemerintah daerah hanya memiliki kewenangan terbatas dalam mengeluarkan surat izin untuk pertambangan di daerah mereka. Pemerintah pusat mengeluarkan izin berdasarkan rekomendasi dari pemerintah daerah untuk area yang akan diolah. Kekuasaan ini diambil alih oleh pemerintah pusat karena daerah belum mampu mengelola pertambangan mineral dan batu bara secara efektif, mengingat dampak pertambangan dapat menimbulkan masalah yang signifikan dalam kehidupan masyarakat. 2. Ide mengenai kewenangan dalam memberikan izin untuk pertambangan mineral dan batu bara diatur oleh uu no.3 tahun 2020. Dalam perspektif fiqh siyasah, dijelaskan bahwa pertambangan memiliki dua karakteristik, yaitu yang dilakukan didalam tanah dan yang dilakukan diatas tanah. Pertambangan internal mencakup minyak, gas, logam, dan batu bara. Seorang khalifah memberikan tanah yang mengandung mineral logam didalamnya untuk dimanfaatkan sehingga dapat mengubah lahan yang sebelumnya tidak produktif menjadi berguna.	
	Persamaan	Sama sama membahas perizinan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan juga

		menggunakan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020
	Perbedaan	Skripsi tersebut membahas tentang perizinan berdasarkan landasan fiqh syahsyiah sedangkan didalam skripsi ini membahas perizinan yang dilakukan oleh Undang-Undang dan yang terjadi dilapangan
2	PROFIL	JUDUL
	NITA PUSPITA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO	PRAKTIK PENGURUSAN IZIN USAHA TAMBANG PASIR DALAM PERSPEKTIF FIQH SYIYASAH (STUDI KASUS PEMILIK IZIN USAHA TAMBANG PASIR DI KECAMATAN SABBANG, KABUPATEN LUWU UTARA
	RUMUSAN MASALAH	
	1. Bagaimana praktik pengurusan izin usaha tambang pasir di Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara? 2. Apa kendala masyarakat di Kecamatan Sabbang dalam pengurusan izin usaha tambang pasir? 3. Bagaimana pandangan fiqh siyasah mengenai kendala yang dialami dalam proses pengurusan izin usaha tambang pasir?	
	HASIL PENELITIAN	
	Hambatan yang dihadapi oleh pemilik izin usaha tambang pasir di Kecamatan Sabbang Khususnya di Desa Bakka dan sekitaran Kelurahan Marobo adalah pada aspek pengurusan administrasi. Hambatan ini terkait dengan durasi yang dibutuhkan serta dana atau	

	anggaran yang diperlukan untuk proses pengurusan tersebut.	
	Persamaan	Persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian tersebut adalah persamaan dasar Undang-Undang yang dilakukan dan menggunakan penelitian yuridis empiris.
	Perbedaan	Perbedaan penelitian terletak di tempat penelitian dan penulis tersebut menggunakan pandangan hukum tata negara islam sedangkan penulis ini lebih fokus kepada hukum secara umum.

Sedangkan penelitian penulis yaitu:

PROFIL	JUDUL
RIYAN NUR HADI SKRIPSI UNIVERSITAS ISLAM MALANG	PELAKSANAAN PERIZINAN TAMBANG PASIR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR. 3 TAHUN 2020 PERUBAHAN ATAS UNDANG- UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DI KECAMATAN PASRUJAMBE KABUPATEN LUMAJANG
RUMUSAN MASALAH	
1. Bagaimana pelaksanaan perizinan pengelolaan usaha pertambangan pasir di Kecamatan Pasrujambe Kabupaten Lumajang 2. Apa yang menjadi kendala para pengusaha tambang pasir dalam mengurus perizinan di Kecamatan Pasrujambe Kabupaten Lumajang	

3. Bagaimana upaya mengatasi kendala bagi pengusaha tambang pasir dalam mengurus perizinan di Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang

NILAI KEBARUAN...

1. Merupakan pengembangan terhadap hukum pertambangan di Indonesia bagi para pengusaha tambang pasir yang tidak memiliki izin usaha pertambangan.
2. Membahas apa yang menjadi kendala dalam pengurusan izin bagi para pengusaha tambang di Kabupaten Lumajang.

F. Metode Penelitian**1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang diterapkan dalam skripsi ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat empiris. Metode kualitatif memiliki karakteristik deskriptif dan fokus pada pemahaman yang mendalam terhadap fenomena sosial berdasarkan pengalaman langsung dari subjek yang diteliti. Dalam pendekatan ini, peneliti berfungsi sebagai alat utama dalam mengumpulkan informasi melalui pengamatan, wawancara mendalam, dan analisis dokumen. Penelitian ini dianggap empiris karena data yang dipakai diperoleh langsung dari lingkungan atau pengalaman nyata para peserta, bukan hanya berdasarkan teori atau dugaan semata. Sasaran utama dari penelitian ini adalah untuk mengungkap makna, pandangan, dan pengalaman pribadi yang dimiliki oleh individu atau kelompok terhadap fenomena tertentu dalam konteks yang alami dan apa adanya. Oleh karena itu, data yang terkumpul bersifat kualitatif, seperti narasi, pernyataan, dan temuan dari lapangan, yang kemudian dianalisis dengan cara induktif untuk

mendapatkan pemahaman yang menyeluruh dan dalam mengenai topik yang dibahas.¹⁴

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis yuridis, yang melihat hukum bukan sekadar kumpulan aturan tertulis dalam undang-undang, melainkan juga sebagai dinamika yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.¹⁵ Dalam metode ini, hukum diteliti secara empiris melalui hubungan antara norma hukum dan kenyataan sosial, sehingga peneliti tidak hanya melakukan analisis doktrinal terhadap peraturan hukum, tetapi juga mengamati penerapan, tanggapan, dan penginternalisasian hukum oleh masyarakat. Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan informasi langsung melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi, untuk mengukur sejauh mana hukum diimplementasikan dan efektif dalam konteks sosial. Dengan cara ini, pendekatan ini memberikan ruang bagi peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang hukum, tidak hanya dari perspektif normatif, tetapi juga dari sudut pandang fungsional dan sosiologis dalam praktik.

3. Lokasi Penelitian

Penulis memilih Kecamatan Pasrujambe Kabupaten Lumajang sebagai tempat penelitian ini. Kabupaten Luamjang dikenal sebagai wilayah yang kaya akan sumber daya alam didalamnya, maka tidak heran apabila di Kabupaten tersebut banyak terdapat perusahaan pertambangan yang

¹⁴ Moleong, Lexy J., Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019.

¹⁵ Soekanto, Soerjono, Sosiologi Hukum: Suatu Pengantar, Jakarta: Rajawali Pers, 2013, hlm. 14–16.

mengeksplorasi kekayaan mineral yang terkandung didalamnya, bahkan pasir yang terdapat di Kabupaten Lumajang adalah salah satu pasir terbaik yang banyak diminati oleh masyarakat untuk menggunakannya.

4. Populasi dan sampel

Dalam melakukan penelitian ini tentunya diperlukan populasi dan sampel yang tepat sehingga dapat memastikan data yang didapatkan merupakan data yang valid dan representatif. Adapun dalam menentukan populasi dalam penelitian ini menggunakan teknik pengamatan lapangan, dimana dalam teknik tersebut diperlukan pengamatan langsung guna mengidentifikasi populasi yang relevan dan akurat guna meneliti fenomena hukum dan sosial yang terjadi.

Selanjutnya dalam melakukan pengambilan sampel yang bertujuan untuk memastikan kebenaran dari data yang didapatkan maka penulis menggunakan teknik pengambilan sampel purposif, dimana dalam pengambilan sampel penulis memilih kelompok atau individu yang memiliki pengalaman dan keahlian khusus dibidang tersebut yang sedang diteliti oleh penulis berdasarkan kriteria tertentu.

5. Sumber Data

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan 2 sumber data yakni sumber data primer dan sumber data sekunder.

A. Sumber data primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari sumber aslinya yang berkaitan dengan objek penelitian yang mana dapat berupa dokumen asli, observasi langsung, survei dan wawancara.

B. Bahan data sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang digunakan penulis melalui beberapa literatur yang telah ada sebelumnya seperti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara, Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, jurnal, buku, hasil penelitian dan melalui internet. Bahan hukum sekunder diperoleh guna mencari beberapa sumber penelitian yang memiliki hubungan atau relevansi dari penerapan UU Minerba.

6. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan wawancara mendalam sebagai salah satu cara untuk mengumpulkan data guna mendapatkan informasi langsung dari para pemangku kepentingan. Wawancara ini telah dilaksanakan dengan sejumlah pemilik tambang di daerah penelitian, yang memberikan wawasan tentang cara operasional, hambatan yang dihadapi, serta pandangan mereka mengenai regulasi yang ada. Data yang diperoleh dari wawancara ini menjadi sumber krusial untuk memahami perkembangan industri pertambangan dari sudut pandang pelaku usaha secara langsung.

Namun, usaha untuk mewawancarai pemerintah daerah, khususnya lembaga terkait, tidak menghasilkan apa-apa. Walaupun telah dilakukan pengajuan resmi lewat surat permintaan wawancara dan komunikasi lanjutan, pihak pemerintah tidak memberikan respon atau menyatakan bahwa mereka tidak dapat diwawancarai. Ketidakhadiran sudut pandang

pemerintah dalam studi ini menjadi sebuah keterbatasan, tetapi tidak mengurangi keabsahan informasi yang diperoleh dari sumber lainnya.

7. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data yang telah diperoleh penulis menggunakan analisis kualitatif, dimana dari sumber data yang didapatkan berdasarkan hasil wawancara dan observasi. Dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yang telah diperoleh maka akan disusun secara sistematis dan membandingkan antara data-data dengan sumber hukum yang telah diperoleh. Kemudian dengan adanya sumber data yang akan di analisis maka akan dibentuk tabel-tabel guna mempermudah pemahaman dari penelitian ini.

G. Sistematika Penulisan

Proposal ini berisi empat bab, dimana setiap bab nya memiliki sub bab yang menjelaskan tentang isi dari bahan penelitian yang ditulis oleh penulis. Adapun sistematika dalam penelitian ini sebagai berikut:

BAB I	:	PENDAHULUAN Dalam bab ini memuat uraian terkait latar belakang, landasan yuridis, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian yang digunakan, serta sistematika penulisan.
BAB II	:	TINJAUAN PUSTAKA Dalam bab ini memuat seputar penjelasan daripada pemberlakuan izin sesuai UU Minerba, pertambangan, hukum prtambangan dan penjelasan

		tentang peran pemerintah dan masyarakat.
BAB III	:	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Bab ini akan membahas solusi terhadap permasalahan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah, yakni terkait pemberian izin usaha pertambangan yang diatur dalam UU Minerba dan peran pemerintah dan masyarakat dalam mengatasi krisis lingkungan akibat kegiatan pertambangan.
BAB IV	:	PENUTUP Pada bab terakhir mencakup kesimpulan dan saran penulis yang diperoleh dari hasil penelitian ini.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan diatas mengenai pelaksanaan perizinan tambang menurut Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara di Kecamatan Pasrujambe Kabupaten Lumajang, maka penulis memperoleh kesimpulan bahwa:

1. Proses untuk mendapatkan izin tambang pasir di Kecamatan Pasrujambe Kabupaten Lumajang dalam mengurus proses perizinan menggunakan konsultan untuk membantu proses perizinan dan melengkapi data-data yang dibutuhkan. Proses perizinan yang ada dilapangan sesuai dengan Undang-Undang Nomo 3 tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
2. Problematika izin pertambangan pasir yang terjadi di wilayah Kecamatan Pasrujambe Kabupaten Lumajang mencakup tiga aspek utama: ketidakpastian mengenai status lahan yang menyebabkan perselisihan antar pemhon izin, konflik dengan warga setempat disebabkan oleh dampak lingkungan dan sosial, serta rintangan administratif yang menghalangi proses legalisasi. Penyelesaian isu ini membutuhkan klarifikasi status lahan yang tepat, komunikasi yang jujur dengan komunitas, serta perbaikan manajemen administratif agar pengeluaran izin dapat berlangsung dengan transparansi, keadilan, dan keberlanjutan.
3. Kendala dalam perizinan eksploitasi pasir bisa diatasi dengan cara keterbukaan akses informasi, melakukan dialog di antara semua pihak yang terlibat, serta menetapkan area yang pasti. Tindakan-tindakan ini menjamin

bahwa proses pemberian izin berjalan dengan jelas, mengurangi kemungkinan terjadinya bentrokan, dan memberikan kepastian hukum untuk semua pihak yang terlibat.

B. Saran

Untuk meningkatkan efektivitas pemberian izin tambang pasir, pemerintah harus memperkuat sistem pelayanan terpadu yang berbasis digital, yang memiliki transparansi, aksesibilitas yang mudah, dan terintegrasi antara pusat serta daerah. Ini akan membuat lebih simpel bagi pelaku usaha dalam melakukan pengurusan izin dan sekaligus mengurangi praktik percaloan dan pungutan liar. Selain itu, sosialisasi menyeluruh kepada masyarakat, pelaku usaha, dan pemerintah daerah mengenai regulasi yang ada, terutama setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Minerba dan peraturan turunannya, perlu dilakukan. Dengan pemahaman yang merata, diharapkan proses perizinan dapat berlangsung sesuai regulasi dan lebih efisien serta akuntabel.

Sebaliknya, penyerahan kewenangan kepada pemerintah provinsi harus disertai dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, kelembagaan, dan pengawasan di tingkat daerah. Pemerintah pusat wajib memastikan bahwa provinsi benar-benar siap untuk melaksanakan delegasi izin dengan cara yang profesional dan bertanggung jawab. Penguatan pengawasan terhadap aktivitas tambang pasir ilegal juga harus menjadi fokus, demi menghindari kerusakan lingkungan dan kerugian bagi masyarakat sekitar. Selain itu, penerapan kewajiban seperti AMDAL, RKL, dan RPL harus ditegakkan untuk memastikan



bahwa seluruh kegiatan pertambangan dilaksanakan secara berkelanjutan dan ramah lingkungan.



DAFTAR PUSTAKA

- Safri Nugraha, *et al.*, *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007.
- Yayasan Kehati, *Edukasi Hukum dan Lingkungan bagi Masyarakat Penambang Pasir*, 2021.
- Sutedi, A. *Hukum Pertambangan*(2nd ed.). Sinar Grafika
- Ridwan H.R. & Ahmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Bandung: Nuansa, 2010.
- Friska Junisa Bastiana Darongke, Dientje Rumimpunu, Sarah D.L. Roeroe Efektivitas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Dalam Pemberian Izin Usaha Pertambangan Mineral di Indonesia.
- Maimun, Siti. 2002. *Menambang Petaka di Meru Betiri*. Jakarta: Jaringan Advokasi Tambang
- Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011
- Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat, *Laporan Dampak Lingkungan Penambangan Pasir 2022*
- Kementerian ESDM, *Pemanfaatan Teknologi Pengawasan Tambang 2023*
- Athari Farhani dan Ibnu Sina Chandranegara, *Penguasaan Negara terhadap Pemanfaatan Sumber Daya Alam Ruang Angkasa Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*
- Budiardjo, M. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Gramedia Pustaka Utama.
- Soeryono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003
- S.P Hadi, *Aspek Sosial AMDAL Sejarah, Teori dan Metode*, Gadjahmada University Press, Yogyakarta, 1995
- Yulianta Saputra, *SEJARAH UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 SEBAGAI KONSTITUSI DI Indonesia*
- N.H.T. Siahaan, 2008, Op.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 16 Tahun 2021
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya
Mineral Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah,
Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan
Batubara

Undang-Undang No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan
Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian

Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan
Batubara

Robit Ady Fikri Ulul Azmi 2020, *Perbuatan Melawan Hukum Aktivitas Perusahaan
Tambang Pasir Ilegal di Desa Selok Awar-Awar Kecamatan Pasirian
Kabupaten Lumajang*.

Widjaja, H. A. W. Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia: Dalam Rangka
Sosioalisasi UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Elghali, A. Role of secondary minerals in the acid generating potential of
weathered mine tailings: Crystal-chemistry characterization and
closed mine site management involvement.

Hendrychová, M. Mine reclamation planning and management: Integrating
natural habitats into post-mining land use. *Resources Policy*, 69.

Ennandrianita, F., & Handayani, I. G. A. K. R. Politik Hukum
Pertambangan Mineral Dan Batubara Saat Berlaku Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. *Jurnal Hukum Dan
Pembangunan Ekonomi*.

The National Environmental Policy Act of 1969 (NEPA 1969)

Tempo.co, "Penambangan Pasir Ilegal Masih Marak Meski Ada Penindakan," 14
Juli 2023.

[https://menjadipengaruh.com/prosedur-syarat-izin-usaha-pertambangan-galian-
c-terbaru/](https://menjadipengaruh.com/prosedur-syarat-izin-usaha-pertambangan-galian-c-terbaru/)

<https://www.bing.com/search?pglt=299>



Wawancara dengan bapak A (disamarkan), “pemilik tambang pasir di Kecamatan Pasrujambe”, tanggal 6 juli 2025.

